



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **291** /KPTS/BPKAD/2025

TENTANG

PEMBATALAN HIBAH

BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA SEBAGIAN TANAH KEPADA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK LOKASI PEMBANGUNAN
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA
SELATAN DAN KANTOR PERTANAHAN
KOTA PALEMBANG BESERTA FASILITAS PENDUKUNGNYA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor UP.03.01/2595-16/XI/2024 tanggal 25 November 2024, mengajukan permohonan Hibah Lahan Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan seluas 35.000 m² untuk lokasi pembangunan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Pertanahan Kota Palembang beserta Fasilitas Pendukungnya;
 - b. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor 011/HIBAH/BPKAD/2025 dan Nomor 246/SKB16.UP.04.01/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 006/BA/BPKAD/2025 dan Nomor 245/SKB-16.UP.04.01/II/2025 tanggal 4 Februari 2025 antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan tentang Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Berupa Sebagian Tanah Kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan untuk Lokasi Pembangunan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan Kantor Pertanahan Kota Palembang Beserta Fasilitas Pendukungnya, pada dasarnya tidak didukung dengan data kebutuhan riil atas lahan yang dimohonkan hibah;